



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Afandi AMJ alias Anton bin Amarman;
2. Tempat lahir : Nanga Boyan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perbu RT. 004 / RW. 002, Desa Nanga Boyan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Dogom Nomor 60, Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AFANDI AMJ Alias ANTON Bin AMARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AFANDI AMJ Alias ANTON Bin AMARMAN dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ember warna biru dengan penutup warna biru sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember;
 - 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;
 - 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AFANDI AMJ Alias ANTON Bin AMARMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai bandar bersama dengan saksi SAPTUNDI, saksi HERVAN WAHYU PUTRA MINANG dan saksi MASTUR (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis tebak gambar atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok dengan uang sebagai taruhan dimainkan dengan cara yaitu pertama – tama yaitu bandar menggoncang hap yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing-masing pemasang menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu bandar membuka hap dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka bandar harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh bandar. Adapun cara pemasangan permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu untuk pemasang 1 (satu) gambar X Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), untuk pemasang 2 (dua) gambar X Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pemasang 1 (satu) gambar X Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok dengan menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tergantung dari besar kecilnya jumlah uang pemasang;

- Bahwa kemudian aparat Kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis kolok-kolok di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00.01 Wib, atas informasi tersebut saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna biru dengan penutup warna biru sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan dan uang tunai sebesar Rp. 2.674.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAPTUNDI, saksi HERVAN WAHYU PUTRA MINANG dan saksi MASTUR ditangkap berikut barang buktinya tersebut dan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa tersebut untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AFANDI AMJ Alias ANTON Bin AMARMAN, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sebagai bandar bersama dengan saksi SAPTUNDI, saksi HERVAN WAHYU PUTRA MINANG dan saksi MASTUR (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bermain judi jenis tebak gambar atau yang dikenal dengan judi jenis kolok-kolok dengan uang sebagai taruhan dimainkan dengan cara yaitu pertama – tama yaitu bandar menggoncang hap yang berisikan 3 (tiga) buah dadu, setelah hap tersebut digoncang kemudian masing-masing pemasang menaruh uang taruhan diatas gambar yang ada di lapak tersebut dengan tujuan sebagai gambar terkaan yang dimungkinkan akan keluar, setelah itu bandar membuka hap dengan ketentuan apabila gambar dadu yang digoncang sama dengan yang dipasang oleh pemasang, maka bandar harus membayar sesuai dengan jumlah nominal uang yang dipertaruhkan oleh pemasang, sebaliknya apabila gambar yang diterka pemasang tidak keluar maka uang pemasangan tersebut akan diambil oleh bandar. Adapun cara pemasangan permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara yaitu untuk pemasang 1 (satu) gambar X Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), untuk pemasang 2 (dua) gambar X Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 1000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pemasang 1 (satu) gambar X Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila keluar gambar dibayarkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi bandar dalam permainan judi jenis kolok-kolok dengan menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) tergantung dari besar kecilnya jumlah uang pemasang;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian Polres Kapuas Hulu yaitu saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas perjudian jenis kolok-kolok di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00.01 Wib, atas informasi tersebut saksi SUNARDI dan saksi CHARLES YULIAM mendatangi lokasi tersebut dan melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna biru dengan penutup warna biru sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan dan uang tunai sebesar Rp. 2.674.000.- (dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SAPTUNDI, saksi HERVAN WAHYU PUTRA MINANG dan saksi MASTUR ditangkap berikut barang buktinya tersebut dan dibawa ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa tersebut untuk mendapat keuntungan yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Charles Yuliam, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan informasi yang diterima oleh Kanit pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2020 pukul 21:00 WIB;
 - Bahwa yang berada di lokasi tempat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa, Saudara Saptundi, Saudara Hervan, dan Saudara Mastur yang mana semuanya ikut melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang ikut Saksi amankan bersama dengan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut sebelumnya adalah 1 (satu) buah ember warna biru, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus, 4 (empat) lembar uang pecahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa sendiri, yang dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Saudara Hervan dan Saudara Mastur pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain/pemasang;
- Bahwa permainan judi kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu disebut perjudian karena taruhannya adalah uang;
- Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah tergantung dari bandar;
- Bahwa permainan judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nangan Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin;
- Bahwa pemilik dari barang bukti yang diamankan oleh anggota Kepolisian adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi II, Saptundi alias Sabtu bin Usman Pa I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa beserta Saksi, Saudara Hervan, dan Saudara Mastur yang ikut diamankan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember warna biru, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Saksi;
- Bahwa peran dari Saudara Hervan dan Saudara Mastur pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi tidak ikut menjadi pemasang karena Saksi hanya membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membantu Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi peroleh dari membantu Terdakwa adalah sebesar 20 (dua) puluh persen dari bandar/Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, Hervan Wahyu Putra Minang alias Buyung anak dari Endri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa, Saksi, Saudara Mastur, dan Saudara Saptundi yang ikut diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember warna biru, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;
 - Bahwa pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi berperan sebagai pemain;
 - Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
 - Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
 - Bahwa jumlah nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Saksi pasang pada saat itu adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah bandar, sedangkan Saudara Saptundi adalah orang yang membantu bandar;
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 4. Saksi IV, Mastur alias Tur bin Ahmad Hairul (almarhum), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
 - Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa, Saksi, Saudara Hervan, dan Saudara Saptundi yang ikut diamankan;
 - Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember warna biru, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi berperan sebagai pemain;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumahnya yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar;
- Bahwa jumlah nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Saksi pasang pada saat itu adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah bandar, sedangkan Saudara Saptundi adalah orang yang membantu bandar;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu karena permainan judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa yang berada di lokasi tempat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat anggota Kepolisian mendatangi lokasi ialah banyak orang namun mereka langsung berhamburan, dan yang tersisa adalah Terdakwa,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Saptundi, Saudara Hervan, dan Saudara Mastur yang ikut diamankan;

- Bahwa barang bukti yang ikut diamankan oleh anggota Kepolisian adalah 1 (satu) buah ember warna biru, 1 (satu) lapak terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar, 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa sendiri dengan dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Saudara Hervan dan Saudara Mastur pada permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa cara dalam bermain permainan judi kolok-kolok ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar/Terdakwa;
- Bahwa nominal minimal uang yang dipasang dalam permainan judi kolok-kolok adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Saksi yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi adalah termasuk perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa peroleh perhari sebagai bandar permainan judi kolok-kolok ialah tergantung jumlah pemasangan, namun rata-rata perhari adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi bandar permainan judi kolok-kolok ialah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga;
- Bahwa Saudara Saptundi hanya membantu Terdakwa dan tidak ikut menjadi pemasang;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka permainan judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Terdakwa hanya menerima pemasang dari orang yang Terdakwa kenal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memperoleh jatah dari uang yang diterima oleh pemasang yang menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Ember warna biru dengan penutup warna biru, sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember;
2. 1 (satu) buah Lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;
3. 3 (tiga) buah Dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa dikarenakan adanya permainan jenis kolok-kolok yang diduga sebagai permainan judi;
- Bahwa anggota Kepolisian juga telah mengamankan 3 (tiga) orang lainnya di lokasi kejadian, yakni Saudara Saptundi, Saudara Hervan, dan Saudara Mastur, yang mana ketiganya turut berpartisipasi dalam permainan jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terdapat di lokasi kejadian yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian, antara lain:
 - 1 (satu) buah ember warna biru;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar;
- 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi bandar permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Terdakwa sendiri, yang dibantu oleh Saudara Saptundi;
- Bahwa peran dari Saudara Hervan dan Saudara Mastur pada permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah pemain/pemasang;
- Bahwa obyek taruhan dalam permainan yang diduga judi kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu adalah uang, yang nominal minimal uang yang dapat dipasang adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa cara dalam bermain permainan jenis kolok-kolok tersebut ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar oleh karena pemain kalah;
- Bahwa permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nangan Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin;
- Bahwa Terdakwa mulai membuka permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Terdakwa hanya menerima pemasang dari orang yang Terdakwa kenal saja;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan, dan jumlah uang yang Terdakwa peroleh perhari sebagai bandar permainan judi kolok-kolok ialah tergantung jumlah pemasang, namun rata-rata perhari adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap orang" identik dengan terminologi kata "Barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang siapa" atau "Setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang adalah subyek hukum, dan subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Afandi AMJ alias Anton bin Amarman, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Saksi-saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa seseorang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan secara *teleconference* Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak ada alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut di atas bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa mendapat izin” dimaksudkan sebagai izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak berwajib (Kepolisian) atau pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan suatu perbuatan, dalam hal ini permainan judi, dilakukan;



Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja” dimaksudkan sebagai Terdakwa menghendaki, menyadari, dan menginsyafi perbuatan tersebut dengan segala konsekuensi dan akibatnya, dan berdasarkan doktrin, “Dengan sengaja” tersebut harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yang berarti bahwa pengertian dari “Dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” di sini ialah segala perbuatan dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ataupun segala kegiatan dalam usaha perjudian (keturutsertaan) yang dilakukan secara sadar tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar, dan konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “Permainan judi” dalam penjelasan KUHP oleh R. Soesilo atau dalam bahasa belanda “*hazardspel*” memiliki arti tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, *roulette*, bakarat, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP ini pada pokoknya mengatur bahwa dalam setiap aktivitas permainan judi haruslah disertai dengan adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga aturan ini dapat dimaknai manakala ada aktivitas permainan judi yang dilakukan oleh warga masyarakat tanpa disertai adanya izin dari pejabat yang berwenang maka permainan judi tersebut dianggap melanggar ketentuan pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 00:00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya (Saudara Saptundi, Saudara Hervan, dan Saudara



Mastur) dikarenakan adanya permainan jenis kolok-kolok yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang terdapat di lokasi kejadian yang telah diamankan oleh anggota Kepolisian, antara lain:

- 1 (satu) buah ember warna biru;
- 1 (satu) buah lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar;
- 3 (tiga) buah dadu yang berbentuk kubus;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang menjadi bandar dalam permainan yang diduga sebagai judi jenis kolok-kolok adalah Terdakwa sendiri, yang dibantu oleh Saudara Saptundi, sedangkan peran dari Saudara Hervan dan Saudara Mastur pada permainan tersebut adalah pemain/pemasang, yang mana obyek taruhannya adalah uang dengan nominal minimal uang yang dapat dipasang ialah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan bahwa cara dalam bermain permainan jenis kolok-kolok tersebut ialah apabila pemain memasang gambar yang sesuai dengan gambar yang muncul setelah diguncang berarti menang, dan apabila gambar yang keluar tidak sesuai pilihan pemain maka uang taruhan yang dipasang diambil oleh bandar oleh karena pemain kalah;

Menimbang, bahwa permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok yang terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nangan Boyan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada memiliki izin, dan Terdakwa mulai membuka permainan yang diduga judi jenis kolok-kolok pada saat malam hari atau tengah malam karena pada saat siang hari tidak ramai dan Terdakwa hanya menerima pemasang dari orang yang Terdakwa kenal saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjadi bandar permainan judi jenis kolok-kolok di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nanga Boyan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu sejak seminggu sebelum penangkapan, dan jumlah uang yang Terdakwa peroleh perhari sebagai bandar permainan judi kolok-kolok ialah tergantung jumlah pemasang, namun rata-rata perhari adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP berupa pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dengan meninjau alasan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa serta alasan Terdakwa melakukan tindak pidana, menurut hemat Majelis Hakim, dengan tuntutan pidana penjara selama yang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah dan bermufakat untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dengan amar putusan di bawah nanti;

Menimbang, bahwa permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, menurut hemat Majelis Hakim cukup patut dan layak untuk dipertimbangkan, mengingat Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Ember warna biru dengan penutup warna biru, sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember;
- 1 (satu) buah Lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;
- 3 (tiga) buah Dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, "*Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.*", sehingga dalam perkara ini di mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan ancaman pidananya berupa "*pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.*", maka dari itu Majelis Hakim, setelah melakukan musyawarah dan mufakat demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya ialah perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afandi AMJ alias Anton bin Amarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Ember warna biru dengan penutup warna biru, sedangkan alasnya warna biru terbuat dari potongan ember;
 - 1 (satu) buah Lapak yang terbuat dari kertas dilapisi plastik/solasi dengan gambar bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;
 - 3 (tiga) buah Dadu yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisi bergambarkan bulan, udang, ikan, bunga, kepiting, tempayan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ojak Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Tri Hantoro, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa melalui sarana *teleconference*.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H.

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Ojak Sagala, S.H.